



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Wagimin Bin Junaidi;
Tempat lahir : Bulok;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 26 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Muka RT. 002 RW. 004 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
Kampung Way Gelam RT. 008 RW. 004 Desa/Kel. Way Gelam, Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wagimin Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mulyadi Bin Ropai;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cirampayak RT. 018 RW. 004 Desa/Kel.
Kadubeureum, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Prov.
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mulyadi Bin Ropai ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri karena menolak untuk di damping penasihat hukum meskipun telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAGIMIN Bin JUNAIDI dan Terdakwa II. Mulyadi Bin ROPAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisir barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru tosca beserta SIM Card Operator Axis dengan Nomor : 083838801011
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisir barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram);
 - 1 (satu) buah tas warna biru Merk In-Bag;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Rosegold beserta SIM Card Operator XL dengan Nomor : 087815203303.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I. WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II. MULYADI Bin ROPAI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jembatan Cimanti, Kampung Cimanti, Desa Kadubeureum, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I. WAGIMIN Bin JUNAIDI yang sedang berada di mess di PuloRida-Kota Cilegon, Prov. Banten sedang bersama dengan Terdakwa II. MULYADI Bin ROPAI, kemudian Terdakwa I. WAGIMIN Bin JUNAIDI mendapat pesan singkat melalui Whatsapp yang menanyakan kepada Terdakwa I apakah memiliki Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I. menanyakan kepada Terdakwa II. MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur untuk membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa II. menghubungi Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN (penuntutan terpisah) yang memiliki barang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa Terdakwa I dihubungi kembali oleh Sdr. ASEP (DPO) untuk menanyakan pesannya dan Terdakwa I mengatakan bahwa pesannya berupa Narkotika jenis Shabu sudah ada dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) gramnya, kemudian Sdr. ASEP (DPO) membeli sebanyak 1 (satu) gram;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menyetujui dengan harga tersebut, kemudian diminta oleh Terdakwa I untuk mentransfernya ke rekening adiknya, yaitu Sdr. RUDIANSYAH dan tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II. meminta kepada Sdr. RUDIANSYAH untuk mentransfer ke rekening Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan raya, tepatnya di Kampung Cimanti, Desa Kadubeureum, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten dan bertemu dengan Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN, lalu menyerahkan kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat pergi untuk mengantarkan pesanan Sdr. ASEP (DPO), namun tidak jauh dari tempat tersebut, Terdakwa II mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, lalu menyisihkan atau mengambil sebagian Shabu tersebut dan Terdakwa II menggantinya dengan bekas bungkus rokok merk Camel miliknya dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam dan memasukkannya ke dalam bekas bungkus rokok Merk Camel dan diserahkan kepada Terdakwa I dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa II di dalam tas yang sedang digunakan Terdakwa II yang rencananya akan digunakan bersama dengan Terdakwa I, sehingga selain mendapat untung uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga mendapat untung pakai Shabu gratis nantinya dari hasil sisihan Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Shabu tersebut kepada Sdr. ASEP (DPO), lalu tidak lama kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk mengantarkan Shabu pesannya ke Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Indomart yang tepatnya berada di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa Pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, sekira Pukul 21.10 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., dan Saksi REZA NURALAWI, kemudian setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I dan juga 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dari dalam tas merk In-Bag yang digunakan oleh Terdakwa II yang diakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil disita dari Terdakwa I adalah pesanan dari Sdr. ASEP (DPO), sedangkan Narkotika jenis Shabu yang berhasil disita dari Terdakwa II adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dari sisihan Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) yang rencananya akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan diperoleh dari Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukkan alamat keberadaan Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN, yaitu di Kampung Ciherang Balimbing RT. 002 RW. 001 Desa/Kel. Ciherang, Kec. Gunungsari, Kab. Serang, Prov. Banten sekira Pukul 23.30 WIB Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pandeglangtersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN berikut barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan para terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0238 / NNF / 2023 tanggal 08 Februari 2023 dan No. LAB : 0240/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANAHA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram); dan
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0259/2023/NF dan 0263/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. WAGIMIN Bin JUNAIID bersama-sama dengan Terdakwa II. MULYADI Bin ROPAI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampun Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa I. WAGIMIN Bin JUNAIID bersama-sama dengan Terdakwa II. MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., dan Saksi REZA NURALAWI, kemudian setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I dan juga 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dari dalam tas merk In-Bag yang digunakan oleh Terdakwa II, kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang guna proses hukum lebih lanjut;
- Terdakwa I dan Terdakwa I dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0238 / NNF / 2023 tanggal 08 Februari 2023 dan No. LAB : 0240/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANAHA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram); dan
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0259/2023/NF dan 0263/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONAL HELMI HASIBUAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Ciherang Balimbing RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Ciherang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 januari 2023, saksi berpatroli di wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang rawan atau sering menjadi tempat peredaran atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian kami berangkat patroli untuk melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika lalu sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan minimarket indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Pandeglang - Mandalawangi Kampung Pasir, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di depan minimarket indomart yang mana sudah dalam keadaan tutup dan sepi kami pun menghentikan kendaraan untuk menghampiri laki-laki tersebut terlihat panik dan ketakutan;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI dan saksi MULYADI Bin ROPAI langsung diamankan yang mana dan disaat

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan pakaian/badan terhadap saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang ditemukan disaku celana bagian belakang yang sedang digunakannya dan turut disita 1 (satu) buah Handphone merek realmi berwarna biru toska milik saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya, kemudian di lakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap saksi MULYADI Bin ROPAI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo berwarna rosegold yang ditemukan di dalam tas berwarna biru bermerek in-bag yang sedang digunakan saksi MULYADI Bin ROPAI;

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI dan saksi MULYADI Bin ROPAI terkait ditemukannya Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung ciherang balimbing RT.002 RW.001, Desa/kelurahan Ciherang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten serang, Provinsi Banten Terdakwa berhasil ditangkap yang mana pada saat dilakukan penggeledahan pakaian/ badan/ tempat/ rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix berwarna hijau toska yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan disita uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan menjual NARKOTIKA Jenis Shabu kepada saksi MULYADI Bin ROPAI yang disimpan di tas pinggang miliknya dan mengaku dirinya telah menjual Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada saksi MULYADI Bin ROPAI;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu yang dijual kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI didapat dari Sdr. ASEP alias ENONG;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) pada Sdr. ASEP alias ENONG Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP Alias ENONG untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ke rekening yang sebelumnya dikirim oleh Sdr. ASEP alias ENONG akan tetapi bukan atas nama Sdr. ASEP alias ENONG kemudian Terdakwa mengirimkan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer kepada Sdr. ASEP Alias ENONG yang kemudian diarahkan atau dipandu oleh Sdr. ASEP Alias ENONG dengan menggunakan Handphone untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang tersimpan di bawah tower Telkomsel yang berada di Kp. Jendela, Ds. Ciherang, Kec. Gunung Sari, Kab. Serang, Prov. Banten lalu Terdakwa pun langsung mengambilnya tanpa bertemu dengan saudara ASEP Alias ENONG;

- Bahwa saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI dan saksi MULYADI Bin ROPAI mengaku baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa namun sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa kejadian terdakwa menjual shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 11 januari 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di Mes yang beralamat di Pulorida – Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu Sdr. Asep mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah memiliki Narkotika jenis Shabu namun Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan tidak memilikinya, kemudian Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur untuk membeli Narkotika jenis Shabu dikarenakan Sdr. ASEP teman dari Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis Shabu dalam jumlah banyak kemudian Sdr. MULYADI Bin ROPAI mengatakan nanti ditanya dulu, selanjutnya Sdr. MULYADI Bin ROPAI menghubungi temannya yaitu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI Narkotika jenis Shabu ada harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Sdr. MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP menghubungi Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP ada harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Sdr. ASEP ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta Sdr. ASEP untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu namun tidak ada kabar kembali dari Sdr. ASEP, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 januari 2023 sekira jam 11.00 wib Sdr. ASEP menghubungi Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat itu Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang berada di Jalan Raya Gunung Sari yang berada di Kecamatan Gunung

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI mengirimkan nomor Rekening milik adik Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI bernama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP dikarenakan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang berada di jalan bersama dengan Sdr. MULYADI Bin ROPAI menuju Jalan Raya Gunung Sari yang berada di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tidak lama Sdr. ASEP mengirimkan bukti transfernya kepada Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus Rupiah) dan Sdr. MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI yaitu RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya untuk meminta tolong kepada adik dari Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI apabila ada uang masuk agar ditransfer ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak diberitahukan uang tersebut untuk apa lalu Sdr. MULYADI Bin ROPAI hanya memberikan nomor rekening Terdakwa yang tidak lama RUDIANSYAH mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI yang kemudian langsung menghubungi Terdakwa lalu Sdr. MULYADI Bin ROPAI mengajak Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di suatu tempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menunggu Terdakwa yang sebelumnya Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak mengenalnya, sekira jam 20,00 Wib Terdakwa datang seorang diri menghampiri Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI dan Sdr. MULYADI Bin ROPAI memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI, kemudian Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI dan Sdr. MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMAD SOLEHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Ciherang Balimbing RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Ciherang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saksi berpatroli di wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang rawan atau sering menjadi tempat peredaran atau penyalahgunaan Narkotika, kemudian kami berangkat patroli untuk melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika lalu sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan minimarket indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Pandeglang - Mandalawangi Kampung Pasir, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di depan minimarket indomart yang mana sudah dalam keadaan tutup dan sepi kami pun menghentikan kendaraan untuk menghampiri laki-laki tersebut terlihat panik dan ketakutan;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI dan saksi MULYADI Bin ROPAI langsung diamankan yang mana dan disaat penggeledahan pakaian/badan terhadap saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang ditemukan disaku celana bagian belakang yang sedang digunakannya dan turut disita 1 (satu) buah Handphone merek realmi berwarna biru toska milik saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI yang sedang dipegang menggunakan tangan kanannya, kemudian di lakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap saksi MULYADI Bin ROPAI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo berwarna rosegold yang ditemukan di dalam tas berwarna biru bermerek in-bag yang sedang digunakan saksi MULYADI Bin ROPAI;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap saksi WAGIMIN Bin JUNAIDI dan saksi MULYADI Bin ROPAI terkait ditemukannya Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung ciherang balimbing RT.002 RW.001, Desa/kelurahan Ciherang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat dilakukan penggeledahan pakaian/ badan/ tempat/ rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix berwarna hijau toska yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan disita uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan menjual NARKOTIKA Jenis Shabu kepada saksi MULYADI Bin ROPAI yang disimpan di tas pinggang miliknya dan mengaku dirinya telah menjual Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada saksi MULYADI Bin ROPAI;

- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu yang dijual kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI didapat dari Sdr. ASEP alias ENONG;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) pada Sdr. ASEP alias ENONG Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP Alias ENONG untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ke rekening yang sebelumnya dikirim oleh Sdr. ASEP alias ENONG akan tetapi bukan atas nama Sdr. ASEP alias ENONG kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. ASEP Alias ENONG yang kemudian diarahkan atau dipandu oleh Sdr. ASEP Alias ENONG dengan menggunakan Handphone untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang tersimpan di bawah tower Telkomsel yang berada di Kp. Jendela, Ds. Ciherang, Kec. Gunung Sari, Kab. Serang, Prov. Banten lalu Terdakwa pun langsung mengambilnya tanpa bertemu dengan saudara ASEP Alias ENONG;
- Bahwa saksi WAGIMIN Bin JUNAI DI dan saksi MULYADI Bin ROPAI mengaku baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa namun sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa kejadian terdakwa menjual shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib pada saat Sdr. WAGIMIN Bin JUNAI DI berada di Mes yang beralamat di Pulorida – Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu Sdr. Asep mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada Sdr. WAGIMIN Bin JUNAI DI apakah memiliki Narkotika jenis Shabu namun Sdr. WAGIMIN Bin JUNAI DI mengatakan tidak memilikinya, kemudian Sdr. WAGIMIN Bin JUNAI DI mengatakan hal tersebut kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur untuk membeli Narkotika jenis Shabu

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sdr. ASEP teman dari Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis Shabu dalam jumlah banyak kemudian Sdr. MULYADI Bin ROPAI mengatakan nanti ditanya dulu, selanjutnya Sdr. MULYADI Bin ROPAI menghubungi temannya yaitu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI Narkotika jenis Shabu ada harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Sdr. MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP menghubungi Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP ada harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian Sdr. ASEP ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta Sdr. ASEP untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu namun tidak ada kabar kembali dari Sdr. ASEP, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.00 wib Sdr. ASEP menghubungi Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan Narkotika jenis Shabu yang mana pada saat itu Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang berada di Jalan Raya Gunung Sari yang berada di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI mengirimkan nomor Rekening milik adik Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI bernama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP dikarenakan Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang berada di jalan bersama dengan Sdr. MULYADI Bin ROPAI menuju Jalan Raya Gunung Sari yang berada di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tidak lama Sdr. ASEP mengirimkan bukti transfernya kepada Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus Rupiah) dan Sdr. MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI yaitu RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya untuk meminta tolong kepada adik dari Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI apabila ada uang masuk agar ditransfer ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak diberitahukan uang tersebut untuk apa lalu Sdr. MULYADI Bin ROPAI hanya memberikan nomor rekening Terdakwa yang tidak lama RUDIANSYAH mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI yang kemudian langsung menghubungi Terdakwa lalu Sdr. MULYADI Bin ROPAI mengajak Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di suatu tempat di pinggir Jalan Raya tepatnya dekat jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menunggu Terdakwa yang sebelumnya Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenalnya, sekira jam 20,00 Wib Terdakwa datang seorang diri menghampiri Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI dan Sdr. MULYADI Bin ROPAI memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada Sdr. MULYADI Bin ROPAI, kemudian Sdr. WAGIMIN Bin JUNAIDI dan Sdr. MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah memberikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Kampung Ciherang, Balimbing Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang, Provinsi Banten saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Pandeglang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYADI Bin ROPAI dengan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang didapat dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix berwarna hijau tosca beserta SIM Card M3 dengan nomor 055890165700 dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MULYADI Bin ROPAI membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Kampung Ciherang balimbing RT.002 RW.001, Desa/Kelurahan Ciherang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten di telepon oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan akan membeli Narkotika jenis shabu kemudian saksi mengirimkan nomor Rekening kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI yang kemudian dikirimkan kembali bukti transfernya kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) lalu terdakwa menghubungi Sdr. ASEP Alias ENONG kemudian saksi disuruh oleh Sdr. ASEP Alias ENONG untuk

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) yang kemudian saksi mentransfernya yang mana uang tersebut sebelumnya di transfer oleh Sdr. MULYADI Bin ROPAI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. ASEP Alias ENONG dan saksi pun diarahkan atau dipandu dengan alat komunikasi Handphone oleh untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam di bawah tower Telkomsel yang berada di Kampung Jendela, Desa Ciherang, Kecamatan Gunung sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan terdakwa pun langsung mengambilnya tanpa bertemu dengan Sdr. ASEP Alias ENONG selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Pinggir jalan Raya tepatnya dekat jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang mana pada saat itu terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditemani oleh temannya yang tidak saksi kenal sebelumnya yaitu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Sdr. ASEP Alias ENONG dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu);
- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI membeli baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ASEP Alias ENONG baru 1 (satu) kali namun sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa saksi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. WAGIMIN Bin JUNAIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 21.10 WIB di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti dari terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI yang diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah dipisahkan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI menjadi 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus lagi berupa plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI di dalam tas yang sedang digunakan terdakwa MULYADI Bin ROPAI yang rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulorida-Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ASEP

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa WAGIMIN Bi JUNAIDI menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa MULYADI Bin ROPAI langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian mengambil/menyisihkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua



bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAI simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI gunakan bersama nantinya;

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan pada saat di jalan Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta untuk diantarkan ke Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI berhenti di depan sebuah minimarket Indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Pandeglang – Mandalawangi Kampung Pasir, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekitar Pukul 21.10 WIB datanglah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang di temukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan turut di sita 1 (satu) buah Handphone Merk Realme berwarna biru toska yang sedang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI pegang menggunakan tangan kanannya, dimana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MULYADI Bin ROPAI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Rosegold yang di temukan di tas milik terdakwa MULYADI Bin ROPAI berwarna biru Merk In-bag yang sedang digunakannya, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIKAN yang merupakan titipan dari Sdr. ASEP (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu hasil sisihan tersebut rencananya untuk digunakan bersama terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, namun belum sempat diantarkan dan digunakan sudah tertangkap terlebih dahulu;

2. MULYADI Bin ROPAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 21.10 WIB di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti dari terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI yang diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah dipisahkan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI menjadi 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus lagi berupa plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI di dalam tas yang sedang digunakan terdakwa MULYADI Bin ROPAI yang rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulorida-Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ASEP (DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa WAGIMIN Bi JUNAIDI menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa MULYADI Bin ROPAI langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa MULYADI Bin

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPAL kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAL melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAL mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAL kemudian mengambil/menyisihkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAL simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAL gunakan bersama nantinya;

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI bersama-sama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAL melanjutkan perjalanan pada saat di jalan Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI meminta untuk diantarkan ke Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI bersama-sama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAL berhenti di depan sebuah minimarket Indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Pandeglang – Mandalawangi Kampung Pasir, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekitar Pukul 21.10 WIB datanglah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAL dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang di temukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI kenakan dan turut di sita 1 (satu) buah Handphone Merk Realme berwarna biru toska yang sedang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI pegang menggunakan tangan kanannya, dimana Handphone

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUYADI Bin ROPAI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Rosegold yang di temukan di tas milik terdakwa MUYADI Bin ROPAI berwarna biru Merk In-bag yang sedang digunakannya, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI dan terdakwa MUYADI Bin ROPAI diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN yang merupakan titipan dari Sdr. ASEP (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu hasil sisihan tersebut rencananya untuk digunakan bersama terdakwa WAGIMIN Bin JUNAI DI dan terdakwa MUYADI Bin ROPAI, namun belum sempat diantarkan dan digunakan sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan Para Terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru tosca beserta SIM Card Operator Axis dengan Nomor : 083838801011;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram);
- 1 (satu) buah tas warna biru Merk In-Bag;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Rosegold beserta SIM Card Operator XL dengan Nomor : 087815203303;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0238 / NNF / 2023 tanggal 08 Februari 2023 dan No. LAB : 0240/NNF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANAHA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram); dan
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0259/2023/NF dan 0263/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 21.10 WIB di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti dari terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI yang diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah dipisahkan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI menjadi 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus lagi berupa plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI di dalam tas yang sedang digunakan terdakwa MULYADI Bin ROPAI yang rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulorida–Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ASEP (DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa WAGIMIN Bi JUNAIDI menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa MULYADI Bin ROPAI langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian mengambil/menyisihkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAI simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI gunakan bersama nantinya;
- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan pada saat di jalan Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta untuk diantarkan ke Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekira Pukul 21.00 WIB terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama-sama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI berhenti di depan sebuah minimarket Indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Pandeglang – Mandalawangi Kampung Pasir, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekitar Pukul 21.10 WIB datanglah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CAMEL yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang di temukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan turut di sita 1 (satu) buah Handphone Merk Realme berwarna biru toska yang sedang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI pegang menggunakan tangan kanannya, dimana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MULYADI Bin ROPAI dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo berwarna Rosegold yang di temukan di tas milik terdakwa MULYADI Bin ROPAI berwarna biru Merk In-bag yang sedang digunakannya, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN yang merupakan titipan dari Sdr. ASEP (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu hasil sisihan tersebut rencananya untuk digunakan bersama terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, namun belum sempat diantarkan dan digunakan sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0238 / NNF / 2023 tanggal 08 Februari 2023 dan No. LAB : 0240/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANAHA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram); dan
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram).

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0259/2023/NF dan 0263/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "setiap orang" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa I Wagimin Bin Junaidi dan Terdakwa II Mulyadi Bin Ropai

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 21.10 WIB di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti dari terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI yang diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah dipisahkan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI menjadi 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus lagi berupa plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI di dalam tas yang sedang digunakan terdakwa MULYADI Bin ROPAI yang rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulatorida–Kota Cilegon,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ASEP (DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa WAGIMIN Bi JUNAIDI menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa MULYADI Bin ROPAI langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian mengambil/menyisihkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAI simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI gunakan bersama nantinya;

adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram); dan
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0238 / NNF / 2023 tanggal 08 Februari 2023 dan No. LAB : 0240/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MANAHA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram); dan
- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0259/2023/NF dan 0263/2023/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Januari

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira Pukul 21.10 WIB di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti dari terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Camel berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban warna hitam dari saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI yang diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN (Penuntutan Terpisah) yang sebelumnya telah dipisahkan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI menjadi 2 (dua) bungkus dimana 1 (satu) bungkus lagi berupa plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa MULYADI Bin ROPAI di dalam tas yang sedang digunakan terdakwa MULYADI Bin ROPAI yang rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulatorida-Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASEP (DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa WAGIMIN Bi JUNAIDI menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa MULYADI Bin ROPAI langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian mengambil/menyisihkan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAI simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI gunakan bersama nantinya;

- Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “sebagai percobaan atau pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 21.10 WIB di depan sebuah Indomart tepatnya di pinggir jalan raya Pandeglang-Mandalawangi Kampung Pasir, Desa pari, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulorida-Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI ingin membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ASEP (DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu dan sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa WAGIMIN Bi JUNAIDI menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa MULYADI Bin ROPAI langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) selanjutnya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAI mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAI kemudian mengambil/menyisihkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAI simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAI gunakan bersama nantinya bukan merupakan suatu percobaan karena telah mendapatkan sabu yang di inginkan;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat (pasal 1 angka 18 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI berada di mess tempat terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tinggal yang beralamat di Pulorida–Kota Cilegon, Provinsi Banten yang pada saat itu terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI sedang bersama dengan terdakwa MULYADI Bin ROPAI, Sdr. ASEP (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI apakah terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI memiliki Narkotika jenis Shabu, namun terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI tidak memilikinya, kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI mengatakan hal tersebut kepada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mulyadi Bin Ropai apakah memiliki jalur membeli Narkotika jenis Shabu di karenakan Sdr. ASEP (DPO) teman terdakwa Wagimin Bin Junaidi ingin membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dan terdakwa Mulyadi Bin Ropai mengatakan kepada terdakwa Wagimin Bin Junaidi akan menghubungi temannya yang memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian mengatakan kepada terdakwa Wagimin Bin Junaidi untuk harga 1 (satu) gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ASEP (DPO) menghubungi terdakwa Wagimin Bin Junaidi kembali menanyakan apakah sudah ada dan terdakwa Wagimin Bin Junaidi mengatakan kepada Sdr. ASEP (DPO) Narkotika jenis Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ASEP (DPO) ingin memesan sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa Wagimin Bin Junaidi meminta kepada Sdr. ASEP (DPO) untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu dan sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. ASEP (DPO) menghubungi kembali terdakwa Wagimin Bin Junaidi menanyakan Narkotika jenis Shabu dan terdakwa Wagimin Bin Junaidi kemudian mengirimkan Nomor Rekening milik adiknya atas nama RUDIANSYAH kepada Sdr. ASEP (DPO) dikarenakan tersangka tidak memiliki Nomor Rekening pribadi, tidak lama Sdr. ASEP (DPO) mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa Wagimin Bin Junaidi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa Mulyadi Bin Ropai menghubungi adik tersangka bernama RUDIANSYAH yang sudah dikenalnya mengatakan apabila ada uang masuk agar di transfer ke Nomor Rekening saksi MUHAMAD MUJIB Bin (alm) SALIKAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa Mulyadi Bin Ropai langsung menghubungi temannya dan mengajak terdakwa Wagimin Bin Junaidi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) selanjutnya terdakwa Wagimin Bin Junaidi dan terdakwa Mulyadi Bin Ropai pergi ke suatu tempat di pinggir jalan raya, tepatnya di dekat Jembatan Cimanti yang beralamat di Kampung Cimanti, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menunggu saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN dan sekira Pukul 20.00 WIB saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN datang seorang diri menghampiri terdakwa Wagimin Bin Junaidi dan terdakwa Mulyadi Bin Ropai, kemudian saksi MUHAMAD MUJIB Bin (Alm) SALIKAN memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam kepada terdakwa Mulyadi Bin

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPAL kemudian terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAL melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdakwa MULYADI Bin ROPAL mengeluarkan Narkotika jenis Shabu yang telah diterima sebelumnya, yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus plastik berwarna hitam dan dibalut menggunakan lakban berwarna hitam yang mana terdakwa MULYADI Bin ROPAL kemudian mengambil/menyisihkan sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi dua bagian, dimana 1 (satu) bungkusnya lagi yang telah disisihkan diganti dengan bekas kotak rokok Merk CAMEL miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI kenakan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening lagi berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa MULYADI Bin ROPAL simpan di dalam tas yang sedang digunakannya untuk rencananya terdakwa WAGIMIN Bin JUNAIDI dan terdakwa MULYADI Bin ROPAL gunakan bersama nantinya merupakan suatu permufakatan jahat sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga unsur keempat "sebagai permufakatan jahat" Telah Terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru tosca beserta SIM Card Operator Axis dengan Nomor : 083838801011;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram);
- 1 (satu) buah tas warna biru Merk In-Bag;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Rosegold beserta SIM Card Operator XL dengan Nomor : 087815203303;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wagimin Bin Junaidi dan Terdakwa II Mulyadi Bin Ropai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2664 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0263/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,2472 gram);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru tosca beserta SIM Card Operator Axis dengan Nomor : 083838801011;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kistal warna putih dengan berat netto 0,0918 gram diberi Nomor Barang Bukti : 0259/2023/NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0740 gram);
 - 1 (satu) buah tas warna biru Merk In-Bag;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Rosegold beserta SIM Card Operator XL dengan Nomor : 087815203303;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Hendy Eka Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panji Answinarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Nanindya Nataningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Hendy Eka Chandra, S.H.

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.